



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraicec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraicec@pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN IV JURAI

NOMOR : 400.2.4.5/53/CIVJ/2025

TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH TINGKAT KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2025-2027

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk forum anak sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan forum anak sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan kepengurusan forum anak daerah tingkat Kecamatan IV Jurai Tahun 2025-2027;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan IV Jurai Tahun 2025-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KECAMATAN IV JURAI.

KESATU : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Alat kelengkapan Forum Anak;
- b. Sekretariat Forum Anak; dan
- c. Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak;

KETIGA : Alat Kelengkapan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, terdiri atas:

- a. Pendamping yang mempunyai tugas melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan IV Jurai tahun 2025-2027;
- b. Fasilitator, yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap pengurus Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan IV Jurai Tahun 2025-2027;
- c. Pengurus yang mempunyai tugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kecamatan IV Jurai Tahun 2025-2027;

KEEMPAT Sekretariat Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak;

KELIMA Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mulai bekerja dalam hal adanya pelanggaran atas Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir

Selatan

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Salido, 16 Januari 2025
CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198506122004122001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
 NOMOR : 400.2.4.5/53/CIVJ/2025
 TANGGAL : 16 JANUARI 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
 KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
 2025-2027

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
 TINGKAT KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2025-2027**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Ferro Yuandha Putri, S.STP	Camat IV Jurai	Pendamping
2.	Iptu Edy Roszal	Kapolsek IV Jurai	Pendamping
3.	Lettu Inf. Sutikno	Danramil 03/IV Jurai	Pendamping
4.	Rizana Taufik	Bundo Kanduang	Pendamping
5.	Aprinal Tanjung	Anggota DPRD	Pendamping
6.	Zul Irfan Harun, S.STP	Sekretaris Kecamatan IV Jurai	Pendamping
7.	Chyntia Sukriani, SE	Ketua TP PKK	Pendamping
8.	Zulmadenti, S.Ag	Kasi Kessos	Pendamping
9.	Lismawati, SE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Pendamping
10.	Martodi, S.IP	Staf Kessos Kecamatan IV Jurai	Pendamping
	FASILITATOR		
1.	Zul Irfan Harun	Sekretaris Camat IV Jurai	Koordinator
2.	Ahmad Asdi, M.Pd	Kepala MAN 2 Pessel	Anggota
3.	Viktoria, MA	Kepala MTsN 1 Pessel	Anggota
4.	Erisman	Kepala SMAN 2 Painan	Anggota
	PENGURUS FORUM ANAK		
1.	Felgi Marfisa Juanda	Siswa/siswi MAN 2 Pessel	Ketua
2.	Ibrahim Alfari Ramadhan	Siswa/siswi SMAN 1 Pessel	Wakil Ketua
3.	Rahsub Darius	Siswa/siswi SMAN 2 Pessel	Sekretaris
4.	Zahira	Siswa/siswi SMPN 3 Pessel	Bendahara
	A. Divisi Data dan Dokumentasi		
1.	Alfi Nuraini Anpala	Siswa/siswi SMAN 1 Pessel	Koordinator
2.	Abel Lioni Putri	Siswa/siswi SMPN 3 Pessel	Anggota
3.	Latifa Humaira Alsy	Siswa/siswi MTsN 1 Pessel	Anggota
	B. Divisi Hukum Dan Event Managemen		

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

1.	Fhizy Andris Kencana	Siswa/siswi SMAN 2 Pessel	Koordinator
2.	Gaza Adiska	Siswa/siswi SMPN 3 Pessel	Anggota
3.	Larisa Maheswari Asrul	Siswa/siswi MTsN 1 Pessel	Anggota
	C. Divisi Kreatif		
1.	Azzahra Putri Ratno	Siswa/siswi MAN 2 Pessel	Koordinator
2.	Zahratu Walidaini	Siswa/siswi MTsN 1 Pessel	Anggota
3.	Natasya adha sefyen	Siswa/siswi SMPN 1 Pessel	Anggota
	D. Divisi Informasi		
1.	Arya Dwi Bintara	Siswa/siswi SMAN 1 Pessel	Koordinator
2.	Rafif al qawiy	Siswa/siswi SMPN 1 Pessel	Anggota
3.	Juhaifa Maimun	Siswa/siswi SMPN 1 Pessel	Anggota
	SEKRETARIAT FORUM ANAK		
1.	Hazizah	Siswa/siswi MAN 2 Pessel	Ketua
	A. Divisi Media dan Kreatif		
1.	Salsabila	Siswa/siswi SMAN 2 Pessel	Koordinator
	B. Divisi Administrasi dan Data		
1.	Naylla Khariyah Baytar	Siswa/siswi SMAN 2 Pessel	Koordinator
	C. Divisi Koordinasi dan Relasi		
1.	Angelita Suendri	Siswa/siswi SMAN 1 Pessel	Koordinator
	D. Divisi Monitoring dan Evaluasi		
1.	Athiyah Azzahra Alwavy	Siswa/siswi MAN 2 Pessel	Koordinator
	TIM KODE ETIK		
1.	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan IV Jurai	Ketua
2.	Kasi Kessos	Kecamatan IV Jurai	Anggota
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Kecamatan IV Jurai	Anggota
4.	Staf	Kecamatan IV Jurai	Anggota

Salido, 16 Januari 2025
CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198506122004122001

